

### HAK ISTERI KEDUA ATAS HARTA BERSAMA SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN

OLEH

Dra. Hj. Lilies Anisah, SH, MH.

#### ABSTRAK

Dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut Hukumnya masing-masing. Sedangkan untuk yang beragama Islam menganut ketentuan Kompilasi Hukum Islam diatur apabila Perkawinan putus karena perceraian, harta bersama dibagi antara suami isteri dengan pembagian yang sama.

#### A. Pendahuluan

Perkawinan menurut Hukum Islam disebut juga dengan nikah atau suatu akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang meliputi rasa tentram serta kasih yang diridhoi oleh Allah SWT.

Sebagaimana di ketahui bahwa Indonesia telah tersedia Undang-undang yang mengatur tentang Perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Menyatakan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain Undang-undang Perkawinan di Indonesia (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dengan Peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1975, masih ada Peraturan-peraturan lainnya tentang perkawinan seperti yang ada dan diatur dalam KUH Perdata (BW).

Pengertian dasar perkawinan menurut KUH Perdata (BW) adalah suatu perkawinan sah jika telah dilangsungkan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah digariskan oleh Undang-undang. Hal ini terbukti dari isi Pasal 26 BW yang berbunyi "Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata".

Perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tetapi Dalam Perkawinan sering pula suatu keluarga dihadapkan pada masalah perkawinan, seperti misalnya Perceraian, Poligami serta Pembagian harta bersama dalam Perkawinan.

Poligami atau menikahi dari seorang istri bukan merupakan masalah baru. Ia telah ada dalam kehidupan manusia sejak dahulu kala di antara berbagai kelompok masyarakat di berbagai kawasan dunia<sup>1</sup>. poligami merupakan suatu realitas hukum yang berkembang yang akhir-akhir ini menjadi suatu perbincangan yang menimbulkan Pro dan Kontra. Poligami sendiri berarti seorang suami memiliki lebih dari seorang istri.

Dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Pengadilan dapat memberikan ijin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Ketentuan ini membuka kemungkinan seseorang dapat melakukan poligami dengan ijin dari pengadilan. Sedangkan Menurut KHI, suami yang berisitri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, jika perkawinan berikutnya tidak dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 56 KHI).

Seperti yang dikatakan dalam Undang-undang Perkawinan, menurut Pasal 57 KHI, Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang jika :

1. Istri tidak dapat menjalankan Kewajiban sebagai istri
2. Istri mendapat Cacat Badan atau Penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan Keturunan

Adapun yang menjadi Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan Poligami merujuk pada Pasal 5 UU Perkawinan sebagai berikut :

1. Adanya Perjanjian isteri
2. Adanya Kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan istri-istri dan anak-anak mereka.

---

<sup>1</sup> Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm 43.

3. Adanya Jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Dengan Adanya Perkawinan maka akan mempunyai Konsekuensi Hukum, yaitu :

1. Terhadap Diri Pribadi Suami Istri
2. Terhadap Harta Kekayaan
3. Terhadap Anak

Setelah adanya Perkawinan sering kali yang terjadi adalah suami istri mencari penghasilan untuk kehidupan bersama sehingga timbullah harta perkawinan. Menurut Pasal 35 UU Perkawinan, harta perkawinan dibagi menjadi :

1. Harta Bersama
2. Harta Bawaan
3. Harta Perolehan

Mengenai Harta Bersama, berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU Perkawinan disebutkan, Harta Bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, artinya Harta yang diperoleh selama tenggang waktu, antara saat peresmian perkawinan, sampai perkawinan tersebut putus, baik putus karena kematian (cerai mati) maupun perceraian (cerai hidup).

Dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut Hukumnya masing-masing. Sedangkan untuk yang beragama Islam menganut ketentuan Kompilasi Hukum Islam diatur apabila Perkawinan putus karena perceraian, harta bersama dibagi antara suami isteri dengan pembagian yang sama.

“Salah satu bagian menarik dan seringkali terjadi dalam suatu kasus perceraian adalah sengketa untuk memperebutkan harta bersama”<sup>2</sup>. dalam kenyataan yang sering terjadi biasanya isteri mendapatkan pembagian harta lebih sedikit, apalagi jika yang bekerja hanya suami maka tak jarang suami beranggapan bahwa suami lah yang bekerja keras untuk mengumpulkan harta bersama tersebut. Tidak jarang pula yang terjadi suami tidak membaginya kepada isteri. Terlebih jika seorang suami beristeri lebih dari seorang maka akan timbullah suatu sengketa dalam pembagian harta bersama

---

<sup>2</sup> Solahudin Pugung, *Mendapatkan Hak Asuh Anak dan Harta Bersama*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2011, hlm 42.

tersebut. Sehingga diperlukan suatu aturan yang jelas mengenai pembagian harta tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, setelah perceraian seringkali terjadi perebutan harta bersama, begitu juga halnya pernikahan poligami dalam pembagian harta perkawinan akan menimbulkan suatu sengketa dalam pembagian harta perkawinan setelah perceraian.

### **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan permasalahan: Bagaimanakah Hak Istri Kedua atas Harta Perkawinan setelah Perceraian?

### **C. Pembahasan**

Kata-kata Poligami terdiri dari kata poli dan gami. Secara etimologi, poli artinya banyak, dan gami artinya istri. Jadi poligami artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami artinya seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri. Poligami menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan”.<sup>3</sup>

“Dalam Al-qur’an dan Hadits tidak ada ketentuan yang secara tegas melarang dilakukannya poligami, justru sebaliknya beberapa ayat dan hadits yang diriwayatkan atau dikutip para ulama menunjukkan bolehnya menikahi perempuan hingga empat orang”.<sup>4</sup> Namun demikian, Islam telah berhasil membatasi perkawinan yang awalnya tidak teratur dan bebas, sehingga hampir semua ulama klasik juga sepakat bahwa pembatasan tersebut untuk menetapkan keadilan dalam poligami.

Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama telah memberi izin (Pasal 3 Ayat(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).

Pengadilan Agama memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

---

<sup>3</sup> Pengertian Poligami, Dalam <https://kbbi.web.id/poligami>, diakses tanggal 18 November 2018

<sup>4</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 15

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Apabila diperhatikan alasan pemberian izin melakukan poligami diatas,dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila tiga alasan tersebut menimpa suami istri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia.

Poligami diatur secara ketat oleh Peraturan Perundang-undangan Indonesia dan terlihat bahwa praktik poligami sangat dibatasi. Bila dibandingkan dengan Hukum Islam ( fikih Konvensional) dapat dilihat perbedaan keduanya. Dalam fikih, seperti halnya pendapat ulama, diharuskan adanya keadilan ketika seorang hendak berpoligami. Meskipun begitu, Islam membuka peluang besar dibolehkannya poligami hingga batas empat orang istri. Berbeda dengan hal ini, Undang-undang perkawinan atau Peraturan yang terkait justru memberikan batasan dengan syarat-syarat tertentu, sehingga poligami di Indonesia hanya sebatas pilihan bagi mereka yang tidak mampu menuju mahligai perkawinan ideal.

Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagai berikut :

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
  - c. Adanya kepastian bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- (2) persetujuan yang dimaksud pada Ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak dimungkinkan dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama kurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang diperlu mendapatkan penilaian dari Hakim Pengadilan.

Persetujuan dalam Pasal 5 Ayat(1) huruf a UU No.1 Tahun 1974. Dipertegas oleh pasal 41 huruf b PP No.9 Tahun 1975, yaitu : “ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis,apabila persetujuan, persetujuan itu harus diucapkan didepan Pengadilan”.

Sedangkan kemampuan seorang suami dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf b UU No.1 Tahun 1974, dipertegas oleh Pasal 41 huruf c PP No.9 Tahun 1975, yaitu : Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperhatikan :

1. surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja
2. surat keterangan pajak penghasilan
3. surat keterangan lain yang dapat diterima Pengadilan

selanjutnya jaminan keadilan dalam pasal 5 Ayat (1) huruf c UU No.1 Tahun 1974, dipertegas oleh Pasal 41 huruf d PP No.9 Tahun 1975, yaitu Ada atau tidaknya jaminan,bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan menyatakan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan.

Pengadilan hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan (Pasal 4 Ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Hal yang paling penting bagi Pengadilan dalam memberi izin apakah seorang suami diperbolehkan beristri lebih dari seorang atau tidak adalah apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami (beristri lebih dari satu). Apabila seorang suami tidak mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan, dalam hal ini harus mengacu kepada Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan Kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan diharuskan adanya pencatatan perkawinan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dasar hukum tentang harta perkawinan dapat dilihat melalui Undang-undang dan peraturan berikut ini :

1. Pasal 35 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dari harta beda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
2. KUHPerdara Pasal 119 disebutkan bahwa “sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri sejauh hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan harta bersama itu, selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri.
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85 disebutkan bahwa “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”.
4. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) kembali dinyatakan bahwa” pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan” ayat (1). Pada ayat (2) ditegaskan bahwa pada dasarnya harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya. Demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

“Namun Ketentuan Pasal 86 sebenarnya lebih bersifat informatif karena di dalam Islam tidak dikenal istilah harta bersama.istilah harta bersama adanya dalam hukum positif Negara kita yaitu KHI dan UU No.1 Tahun 1974”.<sup>6</sup>

Berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2. Salah satu pihak lain meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau Hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

---

<sup>6</sup> Solahudin Pugung, Op Cit, hlm 42.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri
6. Suami melanggar taklik talak
7. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga

Dengan adanya perceraian, maka secara otomatis akan berpengaruh terhadap harta bersama suami istri selama perkawinan itu berlangsung. Pasal 37 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut Hukumnya masing-masing. Yang mencakup hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain. Ini berarti bahwa Undang-undang No.1 Tahun 1974 menyerahkan kepada para pihak (mantan suami dan mantan istri) yang bercerai untuk memilih hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan, menurut Hilman Hadikusuma, Hakim di Pengadilan dapat mempertimbangkan menurut rasa yang sewajarnya.<sup>7</sup> Maksud dari hukumnya masing-masing disini adalah ketentuan Undang-undang yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Prawirohamidjojo Soetopo, menyimpulkan ketentuan Pasal 37 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu mengenai harta bawaan status hukumnya adalah jelas, yakni kembali pada masing-masing. Sedangkan mengenai harta bersama, oleh karena kedudukan suami dan istri seimbang, maka tiada lain harta benda bersama tersebut dibagi dua.<sup>8</sup>

Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam (KHI) putusnya perkawinan karena perceraian, maka sangat berpengaruh terhadap harta bersama suami istri selama perkawinan berlangsung. Akibat perceraian terhadap harta bersama menurut KHI adalah harta bersama suami istri tersebut dibagi dua atau masing-masing suami istri mendapat bagian setengah. Pasal 97 KHI menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup

---

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm 116.

<sup>8</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahana, Op Cit. hlm 427.



masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Persoalan harta bersama dalam perkawinan poligami akan menjadi persoalan yang cukup pelik dan rumit serta dapat berakibat pada kerugian bagi istri terdahulu, apabila tidak melakukan pembukuan yang rapi dan akuntabel.

Pasal 94 ayat (1) KHI disebutkan "harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri". Berdasarkan ketentuan ini harta bersama dalam perkawinan poligami tetap ada, tetapi dipisahkan antara milik istri pertama, kedua, ketiga dan keempat. Ayat (2) mengatur ketentuan tentang masa penentuan kepemilikan harta gono gini dalam hal ini pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau ke empat.

Ketentuan ini juga berdasarkan Pasal 65 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 menegaskan bahwa jika seorang suami berpoligami :

- a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya
- b. Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya terjadi.
- c. Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinan masing-masing.

Berdasarkan Pasal 65 ayat 1 Huruf B Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa pembagian harta bersama akibat perceraian dalam perkawinan poligami menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah kedudukan istri kedua, ketiga dan keempat dalam perkawinan poligami akibat perceraian tidak mempunyai hak atas harta bersama dari perkawinan suami dan istri pertama. Istri ketiga dan keempat tidak mempunyai hak atas harta bersama dari perkawinan suami dengan istri pertama dan istri kedua sedangkan istri keempat tidak mempunyai hak atas harta bersama dari perkawinan suami dengan istri pertama, kedua dan ketiga.

Dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c UU No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa penghasilan suami yang melakukan poligami, selama

tidak terdapat putusnya perkawinan harus dibagi rata kepada semua istrinya, karena semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersamanya yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

Mahkamah Agung buku II tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan yang isinya antara lain tentang pemberian izin poligami oleh pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah agar tidak bertentangan dengan asas monogami yang dianut oleh Undang-undang No.1 Tahun 1974, maka pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan izin poligami harus bersifat kontensius, pihak istri di dudukan sebagai termohon.
2. Alasan izin poligami diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 bersifat fakultatif, maksudnya bila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dapat memberi izin poligami.
3. Persyaratan izin poligami yang diatur dalam Pasal.5 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 bersifat kumulatif, maksudnya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah hanya dapat memberi izin poligami apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi.
4. Harta bersama dalam hal suami beristri lebih dari satu orang telah diatur dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam akan tetapi Pasal tersebut mengandung ketidakadilan, karena dalam keadaan tertentu dapat merugikan istri yang dinikahi lebih dahulu, oleh karenanya Pasal tersebut harus dipahami sebagaimana diuraikan dalam angka (5) dibawah ini.
5. Harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan istri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami istri, istri pertama dan istri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan istri ketiga dan keempat.
6. Ketentuan harta bersama tersebut dalam angka (5) tidak berlaku atas harta yang diperuntukan terhadap istri kedua, ketiga, dan keempat( seperti rumah,perabotan rumah dan pakaian) sepanjang harta yang diperuntukan istri kedua, ketiga dan

keempat tidak melebihi  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari harta bersama yang diperoleh dengan istri kedua, ketiga dan keempat.

7. Bila terjadi perceraian pembagian harta bersama bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang karena kematian maupun karena perceraian, cara perhitungannya adalah sebagai berikut :

Untuk istri pertama  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah  $\frac{1}{3}$  dari harta bersama dengan istri kedua, ditambah  $\frac{1}{4}$  dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri ketiga, istri kedua dan istri pertama, ditambah  $\frac{1}{5}$  dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri keempat, ketiga, kedua dan pertama.

8. Harta yang diperoleh oleh istri pertama, kedua, ketiga dan keempat merupakan harta bersama dengan suaminya, kecuali yang diperoleh suami/istri dari hadiah atau warisan.
9. Pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya, atau harta bersama dengan istri-istri sebelumnya. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, istri atau istri-istrinya dapat mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama.
10. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabungkan dengan permohonan izin poligami sedangkan istri-istri terdahulu tidak mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama dalam perkara permohonan izin poligami sebagaimana dimaksud dalam angka (9) diatas, permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Tujuan Mahkamah Agung mengatur harta bersama dalam perkawinan poligami seperti tersebut adalah untuk menghindari terjadinya ketidakadilan terhadap istri-istri. Pada prinsipnya ketentuan harta bersama dalam perkawinan poligami adalah untuk menentukan hukum yang adil bagi kaum perempuan karena pembagian harta bersama dalam perkawinan yang kedua kalinya (poligami) tidak semudah dalam perkawinan monogami.

#### **D. Kesimpulan**

Hak istri kedua atas harta perkawinan setelah perceraian, dihitung pada saat dilangsungkannya perkawinan yang kedua sampai berakhirnya perkawinan tersebut.

Pasal 65 ayat (1) huruf b UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya terjadi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahman, 1992, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Ahmad Tholabi Kharlie, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta Timur : Sinar Grafika.
- Ali Afandi, 1989, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Jakarta : Bina Aksara.
- Andy Hartanto, 2010, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Surabaya : Laksbang Grafika.
- Hilman Hadi Kusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung : Mandar Maju.
- Mahkamah Agung RI, 2008, *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*.
- Mardani, 2009, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahana, 2014, *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur : Sinar Grafika.
- M.Yahya Harahap, 2010, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Roihan A. Rasyid, 2013, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Solahudin Pugung, 2011, *Mendapatkan Hak Asuh Anak dan Harta Bersama*, Jakarta Selatan : Indonesia Legal Center Publishing.
- Sudarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Sution Usman Adji, 1989, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Yogyakarta : Liberty.
- Victor M.Situmorang dan Cormentya Sitanggang, 1996, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Zainuddin, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

### **Peraturan Perundang-undangan**

R.Subekti & R.Tjitrosudibio, 2004, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Cetakan ke-34, Jakarta : Pradnya Paramita..

Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

UU No.3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Jo. Undang-undang No.50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Peradilan Agama.

Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008

### **Sumber Internet**

“Pengertian Hak”, melalui <https://kbbi.web.id/hak>

Pengertian Istri”, melalui <https://kbbi.web.id/istri>,

“Pengertian Poligami”, melalui <https://kbbi.web.id/poligami>,